



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 232 / KEP / 2021

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN TENAGA BIDANG KESEHATAN DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021 TAHAP II

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta berdampak pada kurangnya tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mendukung kegiatan pada fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa telah dilakukan proses rekrutmen dan penugasan relawan tenaga bidang kesehatan guna mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 172/KEP/2021 tentang Penetapan Relawan Tenaga Bidang Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
 - c. bahwa guna mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan proses rekrutmen dan penugasan relawan tenaga bidang kesehatan tahap II;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Relawan Tenaga Bidang Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Tahap II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga relawan bidang kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahap II dengan nama-nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

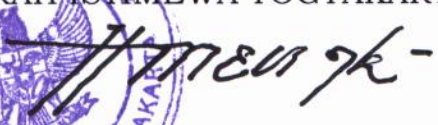
KEDUA : Kepada Tenaga relawan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan insentif sebagai berikut:

- a. Perawat berhak mendapat insentif maksimal sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan);
- b. Bidan berhak mendapatkan insentif maksimal sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis berhak mendapat insentif maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- d. Perekam Medis berhak mendapatkan insentif maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- e. Radiografer berhak mendapatkan insentif maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan; dan
- f. Relawan Tenaga Non Kesehatan/Pengemudi Ambulans berhak mendapatkan insentif sesuai gaji pokok PNS lulusan SMA/SMK golongan II/a dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp.2.048.900,00 (dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Bappeda DIY;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
5. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
9. tenaga kesehatan yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 232 / KEP / 2021
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN TENAGA BIDANG
KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021
TAHAP II

A. DAFTAR NAMA RELAWAN PERAWAT

No.	NAMA	NIK / HP	ALAMAT
1.	KAMARUDDIN	7371142107920001 / 085342796985	BTP Jl. Ked. Timur Blok F no. 143
2.	PARNU HUSIN	6308040312950001 / 085877061230	Desa Padang Darat Rt.1 Padang Darat Amuntai Selatan Hulu Sungai Utara Kalsel
3.	HANIFAH KHAIRINA	3402104211950002 / 0895347820947	Tegal Kembang Rt.01, Imogiri, Imogiri, Bantul, DIY
4.	NANANG KURNIAWAN	3404111611880002 / 085778888669	Nglinggan Krandon 006/053 Wedomartani, Ngemplak Sleman
5.	FITA EKI NURHAYATI	3402107107990001 / 081231551692	Nawungan 2, Rt 01 Selopamioro, Imogiri, Bantul
6.	MIFTA QULJANAH	3404055005970001 / 089682299398	Seyegan Rt 05 Rw 21 Margokaton, Seyegan, Sleman DIY
7.	NOVY HERWANTI BUGIS	8205026311966146 / 082338564160	Jl. Wai-ipa Kec Sanana Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara
8.	RIFA RAHMAD FADHILAH	3310107105000002 / 081392039290	Ringinanom Rt 01 Rw 05 Gemampir, Karangnongko, Klaten
9.	HANIF KURNIAWATI	3372055910910007 / 085959591649	Griyo Potorono Jl. Rukun Rt 005 Banguntapan Bantul, DIY
10.	ELSA AYU NUR FATIMA	3403056101000003 / 082137727254	Tahunan Rt 04/Rw 01 Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul DIY
11.	DILA PADILAH	3207264206000001 / 085700990711	Ds Memengger Rt 20/Rw 07 Desa Masawah, Cimerak, Kab. Pangandaran, Jawa Barat
12.	ADITA KUSFANINGRUM	3372034107970002 / 087735162299	Jl. Kapten Mulyadi 152 Rt 001/Rw 006 Pasar Kliwon Surakarta, Jateng
13.	RISMA ERY KHOIRUNNISA	3376014702000001 / 087788428483	Jl. Cimpedak GG 01 no. 22 Rt 08/Rw04 Kraton, Kec Tegal Barat, Kota Tegal, Jateng
14.	MAWAR KOKTIMAH	3401064612930001 / 082136248681	Sabrang Rt 028/ Rw 009, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo
15.	HENDRO SUSILO	3403030602930000 / 087839792924	Jamburejo Rt 019 / Rw 004, Bandung, Playen, Gunungkidul

No.	NAMA	NIK / HP	ALAMAT
16.	YUDI PRIHANTORO	3310262102980000 / 089673180788	Bangilan Rt 006/003, Ngalah, Klaten Selatan, Jateng
17.	SRI AMANATI	3401085911930000 / 089674499747	Tlogolelo Rt 014 /Rw 003, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo
18.	ANISA IRIYANTI	9101014504960000 / 082248227666	Jl. Gang Aru Kelurahan Maro Rt 012 /Rw 004 Kec. Merauke, Papua
19.	SARA SITUMORANG	1216026104960000 / 081215569217	Siringo , Hutapaung Utara, Pollung, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
20.	DESIANA NOVITA VIVIANI	3324036511980000 / 085742917035	Turi Rt 001/ Rw 027 Donokerto, Turi, Sleman, DIY
21.	RISA WATI	5201035411960000 / 085338455415	Dasan Montor Gerimax Indah Narmada Lombok Barat, NTB
22.	WINDAYATI	/0895702743456	Jl. Abubakar Ali no.16 Kotabaru, Yogyakarta
23.	YUSI EKA PRATIWI	/081341009812	Jl. Abubakar Ali no.16 Kotabaru, Yogyakarta

B. DAFTAR NAMA RELAWAN BIDAN

No.	NAMA	NIK / HP	ALAMAT
1	SITI ZULLAIHA	1609155608960001/ 082307588474	Dusun II, Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, OKU Selatan, Sumatera Selatan
2	KRISMI ANJAR ASTUTI	3401105603980001/ 087718638653	Tanjunggunung Rt 024/Rw 008, Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo

C. DAFTAR NAMA RELAWAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (ATLM)

No.	NAMA	NIK / HP	ALAMAT
1	AGIL BEKTI PANGESTU	3403016711990003/ 085740698314	Singkar 2, RT 05/RW 06, Wareng, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta
2	PRATIWI RATIH HALIMATUS SYADIAH	6471036505960002/ 081346409599	Jl. Tiga no.23 Rt 29 Kel. Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

D. DAFTAR NAMA RELAWAN PEREKAM MEDIS

No.	NAMA	NIK / HP	ALAMAT
1	NAWANGSARI	3403165802990001/ 08819870730	Pucung Rt 002/ Rw 007 Pucung, Girisubo, Gunungkidul
2	RAHMA PUTRI NANDA	3401086808980001/ 081390893541	Keji Rt 16/ Rw 08 Hargotirto, Kokap, Kulon Progo, DIY
3	ENI MARLINA	1608106003980002/ 082182608213	Badran Rt 42/ RW 009 Bumijo, Jetis, Yogyakarta
4	PUTRI AGUS PRATIWI	3402034808970001/ 085228632226	Mriyan Rt 64 Donotirto, Kretek, Bantul, DIY

E. DAFTAR NAMA RELAWAN RADIOGRAFER

No.	NAMA	NIK / HP	ALAMAT
1	SITI NUR FATIMAH	3305106504950003/ 081338341443	Tirto Rt 01 Kel Triharjo, Pandak, Bantul, DIY

F. DAFTAR NAMA RELAWAN TENAGA NON KESEHATAN

No.	NAMA	NIK / HP	ALAMAT
1	AHMAD RIFAI	3402101103830001/ 083844005445	Cengkehan, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY
2	SUHANDI	3404010210930001/ 08999053877	Tlogo Rt 05 Rw 28 Ambarketawang, Gamping Sleman, DIY

G. TUGAS RELAWAN

JABATAN		TUGAS
1. RELAWAN PERAWAT	:	1. Memberikan asuhan dan tindakan keperawatan di ruang perawatan COVID 19. 2. Memberikan edukasi kepada pasien di ruang perawatan COVID 19. 3. Melakukan monitoring, screening dan membantu menunjang kebutuhan pasien bekerja sama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.

JABATAN		TUGAS
2. RELAWAN BIDAN	:	1. Memberikan asuhan dan tindakan kebidanan di ruang perawatan COVID 19. 2. Melakukan Deteksi Dini & <i>Rapid Assesment</i> Kasus Resiko Tinggi Kehamilan dan memberikan asuhan kebidanan pada Ibu Hamil, bersalin dan Nifas termasuk dengan kasus COVID – 19 3. Melakukan <i>Rapid Assesment</i> Kasus Risiko Tinggi Kehamilan dengan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan memberikan asuhan kebidanan pada Ibu Hamil, bersalin dan Nifas, termasuk dengan kasus COVID – 19
3. RELAWAN ATLM	:	1. Melakukan pengambilan sampel swab 2. Melakukan operasional pemeriksaan PCR di laboratorium 3. Melakukan pemeriksaan RDT antigen COVID-19 4. Melakukan penginputan dan pengolahan data hasil pemeriksaan COVID-19
4. RELAWAN PEREKAM MEDIS	:	1. melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan; 2. melaksanakan evaluasi isi rekam medis; 3. melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar; 4. melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan; 5. melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean; 6. melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans;
7. RELAWAN RADIOGRAFER	:	1. Melakukan persiapan dalam rangka pemeriksaan radiografi; 2. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi thorax dalam rangka pemeriksaan radiografi
8. RELAWAN NON KESEHATAN/ PENGEMUDI AMBULANS	:	1. Mengemudi kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku 2. Memeriksa kelengkapan dan kelaikan peralatan kesehatan di dalam ambulans secara berkala 3. Memeriksa kelengkapan kendaraan seperti rem, accu, oli, lampu, air radiator, ban dan bahan bakar supaya dalam kondisi siap pakai 4. Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar dapat berfungsi dengan baik 5. Membersihkan mobil

JABATAN		TUGAS
		6. Melakukan servis dan penggantian suku cadang yang sudah rusak di bengkel

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X